

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebuah peristiwa mengejutkan sekaligus menyedihkan bangsa Indonesia telah terjadi pada akhir tahun 2002 yang lalu. Peristiwa mengejutkan sekaligus menyedihkan tersebut lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan teritorial kedaulatan Indonesia. Kasus tersebut (sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia) telah berakhir dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pada tanggal 17 Desember 2002. Dengan suara 16 : 1, lembaga Internasional tersebut menyatakan bahwa Malaysia berhak memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut.¹ Indonesia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memiliki kedua pulau tersebut tetapi juga kehilangan kurang lebih 16 milyar rupiah yang dihabiskan untuk membayar pengacara-pengacara asing yang dibayar 500 dolar AS perjam,² dengan harapan Indonesia dapat memperoleh kemenangan.

Kasus pulau Sipadan dan Ligitan ini muncul pada tahun 1969. Pada waktu itu Indonesia dan Malaysia sedang berusaha membuat perjanjian perbatasan mengenai landasan kontinen. Dalam perundingan perbatasan

¹ Pudak Nayati, *Cara Perolehan Wilayah Menurut Hukum Internasional dan Dampaknya Menurut Hukum Laut Internasional (studi putusan Sipadan-Ligitan)*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel di Kampus FH UII tanggal 4 Januari 2003, hal. 1.

² Besarnya biaya ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda pada *Harian Kompas* tanggal 16 Desember 2002.

tersebut ditemukan dua pulau yakni Sipadan dan Ligitan yang belum jelas kepemilikannya sehingga mempersulit pembuatan dan persetujuan perbatasan landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia.³

Kasus ini sebenarnya telah muncul di permukaan beberapa tahun sebelum diadakannya perundingan tersebut. Perselisihan klaim atas kepemilikan kedua pulau tersebut antara Indonesia dengan Malaysia tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1967.⁴ Perselisihan kepemilikan tersebut terjadi pada saat dilangsungkan pertemuan teknis tentang hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menegaskan batas-batas wilayahnya mencakup Sipadan dan Ligitan. Malaysia keberatan dengan dimasukkannya kedua pulau tersebut ke dalam wilayah Indonesia karena menurut mereka, Sipadan dan Ligitan berada jauh di luar batas-batas wilayah Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Peta Lampiran Undang-undang Nomor 4 Prp 1960 tentang Perairan Indonesia.

Di dalam sengketa kepemilikan kedua Pulau tersebut Indonesia mendasarkan kepemilikannya atas Pulau Sipadan dan Ligitan pada Pasal IV Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris (*Conventional Title*). Sedangkan Malaysia selama ini mendasarkan kepemilikannya atas kedua Pulau tersebut pada suatu rangkaian transaksi (*Chain of Title*) dengan dua alur, yaitu alur Sultan Sulu Spanyol-Amerika Serikat-Inggris-Malaysia dan alur Sultan Sulu-Den & Overbeck-BNBC-Malaysia. Selain itu, Malaysia juga berpendirian

³ Pudak Nayati, *loc. Cit.*

⁴ Sefriani, *Sipadan-Ligitan dalam Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel di Kampus FH UII tanggal 4 Januari 2003.

bahwa kedaulatannya atas kedua pulau dimaksud diperoleh dari fakta bahwa Inggris dan kemudian Malaysia sejak tahun 1878 secara damai dan terus menerus melakukan rangkaian proses administratif pada kedua pulau tersebut (*effectivities*).⁵

Putusan diambil berdasarkan pemungutan suara secara rahasia berdasarkan suara mayoritas diantara hakim-hakim Mahkamah Internasional yang bersidang. Kasus Sipadan dan Ligitan diketuai oleh Guillaume (Perancis), wakilnya Shi Jiuyong (China), anggota-anggotanya terdiri dari Shigeru Oda (Jepang), Raymond Ranjeva (Madagaskar), Geza Herezege (Hongaria), Carl August Fleiscehhausser (Jerman), Abdul G Korone (Sierre Leone), Vladen S Vereschetin (Rusia), Rosaly Higgins (Inggris), Gonzalo Parra Aranguren (Venezuela), Pieter H Kooijmans (Belanda), Francisco Rezeh (Brazil) Awn Shawkat Al Khaswneh (Yordania), Thomas Buergenthal (Amerika Serikat), dan Nabil Elaraby (Mesir), yang menjadi hakim ad Hoc adalah Weeremantry dan Thomas Franck⁶

Mahkamah Internasional bukanlah organ pemerintah dan hakim-hakim internasional tersebut bukanlah merupakan wakil-wakil pemerintah yang bertindak sesuai dengan instruksi pemerintahnya masing-masing. Mereka memperoleh hak-hak kekebalan dan keistimewaan seperti pejabat diplomatik.

⁵ Nanang Pamuji Mugasejati, *Kasus Sipadan dan Ligitan: Memahami Norma Teritorialitas dan Identitas Nasional Indonesia dalam Pergulatan Internasional*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel di Kampus FH UII tanggal 4 Januari 2003.

⁶ <http://thestar.com.my/news/story.asp?file=2002/12/17/latest/Sipadan&Ssc:latest> 12/17/2002.

Mereka tidak boleh diberhentikan dari fungsi mereka selama masa jabatannya belum berakhir dan tidak boleh melakukan kegiatan profesional lainnya.⁷

Para hakim tersebut dipilih bukan saja berdasarkan kualifikasi keahlian hukum yang mereka miliki yang telah diakui dalam hukum internasional juga harus mewakili berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang ada di dunia. Disamping itu pemilihan hakim juga menggunakan sistem pembagian geografis yang adil.⁸

Dalam membuat keputusan, ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional merupakan pasal yang sangat penting bagi hakim Mahkamah Internasional. Pasal ini menetapkan bahwa hakim harus merujuk pada konvensi-konvensi internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, keputusan-keputusan hakim/yurisprudensi serta doktrin-doktrin dari para ahli hukum terkemuka.

Sebagaimana disebutkan sengketa kepemilikan Sipadan dan Ligitan diputus dengan hasil pemungutan suara 16 : 1 untuk yang memenangkan Malaysia. Dalam putusannya Mahkamah Internasional mengemukakan bahwa Konvensi 1891 serta 1915 yang dijadikan dasar klaim oleh Indonesia hanya mengatur perbatasan antara kedua belah pihak (Inggris dan Belanda) di darat Pulau Borneo (Kalimantan). Ketentuan Pasal IV Konvensi 1891 yang membagi wilayah berdasar 4°10' tidak dapat ditafsirkan mengatur perbatasan kedua negara sampai ke laut.

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 10 Statuta Mahkamah Internasional.

Dalam putusannya, Mahkamah Internasional mendasarkan prinsip keberadaan terus menerus (*continuous presence*), penguasaan atau pendudukan yang efektif (*effective occupation*), dan pelestarian alam (*maintenance and ecology preservation*). Hal ini dibuktikan dengan bahwa pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administrasi pada tahun 1930-an seperti menerbitkan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu, serta pemeliharaan mercusuar semenjak era kolonial Inggris dan diteruskan oleh Malaysia.

Dengan demikian prinsip efektifitas dalam okupasi yang dikenal dalam cara-cara perolehan kedaulatan menurut hukum Internasional sekali lagi digunakan oleh hakim Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa wilayah. Pertimbangan yang sama juga telah digunakan hakim dalam pulau Clipperton antara Perancis dan Mexico pada tahun 1934, Green Land Case antara Norwegia dengan Denmark pada tahun 1933 dan juga kepemilikan Pulau Palmas antara Belanda dan Amerika Serikat pada tahun 1928.⁹

Kekalahan dalam sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ini jelas telah memukul bangsa Indonesia. Kekalahan ini mengandung konsekuensi logis hilangnya hak atas kepemilikan kedua pulau tersebut mengingat putusan Mahkamah Internasional yang bersifat final dan mengikat kecuali pada hal-hal tertentu karena adanya bukti baru.

⁹ Harris, DJ dalam Sefriani, *Sipadan-Ligitan dalam Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel di Kampus FH UII tanggal 4 Januari 2003.

Dalam hukum internasional perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu. Perolehan dan hilangnya wilayah negara akan memberikan dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek baik positif maupun negatif.

Aspek positifnya adalah adanya kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusif dari negara di wilayahnya. Sebaliknya, di luar wilayahnya suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan itu berakhir dan kekuasaan suatu negara lain dimulai.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah permasalahan yakni bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Internasional terhadap kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia bagi pembentukan hukum nasional mengenai batas wilayah suatu negara?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan pengaruh Putusan Mahkamah Internasional terhadap kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia bagi pembentukan hukum nasional mengenai batas wilayah suatu negara.

D. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah dampak penerapan prinsip *effective occupation* dalam putusan Mahkamah Internasional terhadap kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia bagi pembentukan hukum nasional berkaitan dengan pengaturan batas wilayah negara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan sekunder yang terdiri dari antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu berupa literature pendukung yang berupa makalah seminar, majalah dan artikel hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan normatif

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

E. Batasan Konsep

Menguraikan batasan atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu :

1. Okupasi atau pendudukan adalah penanaman kedaulatan suatu negara di wilayah yang tidak dikuasai oleh sesuatu negara. Adanya okupasi menurut hukum internasional ditentukan oleh prinsip effectiveness. Menurut keputusan Mahkamah Internasional, efektif berarti memenuhi dua syarat, yakni adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan negara yang memadai di wilayah itu. Penemuan suatu wilayah saja tidak dapat diartikan sebagai okupasi karena tidak memenuhi dua syarat tersebut.¹⁰

¹⁰ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hal. 34.

2. Mahkamah Internasional merupakan salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk mencapai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja sama dan saling membantu dengan organ-organ lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus merupakan sarana peradilan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹¹

F. Sistematika penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, batasan konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang negara sebagai subyek dari hukum Internasional yang terdiri atas: definisi negara, tata cara perolehan wilayah suatu negara, penerapan batas wilayah suatu negara. Kemudian diuraikan juga kasus Sipadan dan Ligitan menurut hukum Internasional yang meliputi: histori sengketa atas Kepulauan Sipadan dan Ligitan dan Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan dan Ligitan. Terakhir diuraikan tentang dampak penerapan prinsip *Effective Occupation* pada Putusan Mahkamah Internasional terhadap Penetapan Batas Wilayah Negara Republik Indonesia

¹¹ *Ibid*, hal. 95.

BAB III: Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran

